BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ditujukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis penuh kasih sayang. Akan tetapi banyak sekali perkawinan yang tidak sampai pada tujuan tersebut. Di karenakan terjadinya masalah-masalah dalam mengarungi kehidupan berkeluarga yang sulit terselesaikan dan bahkan berujung pada putusnya perkawinan. Diantaranya karena talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebabsebab yang lain. Secara spesifik penulis akan menguraikan mengenai cerai talak. Pengertian talak menurut bahasa diambil dari kata "itlāq" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syara', talak yaitu:

Artinya: Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. 1

Sedang menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.² Penjelasan definisi di atas bisa ditarik kesimpulan, bahwa talak adalah ikrar suami kepada istri dimuka pengadilan dan menjadi lepasnya hubungan suami istri. Seperti ditegaskan pada

¹Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2010),192

² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Nuansa Aulia, 2009), 37.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. ³

Menyelesaikan perkara perdata Islam dapat dilakukan di pengadilan Agama. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dan bila terdapat pihak yang berperkara atau berselisih tidak mengetahui sistematika dan tatacara berperkara di peradilan bisa meminta bantuan atau menguasakan kepada seorang advokat untuk mendampingi pihak berperkara. Atau biasa disebut dengan kuasa hukum. Kuasa berarti wewenang, jadi pemberian kuasa berarti pemberian pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingannya. Sehingga proses berpakara di peradilan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Istilah advokat bukan asli bahasa Indonesia. Advokat berasal dari bahasa Belanda, yaitu *advocaat*, yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Jasa tersebut diberikan di dalam atau di luar ruang sidang.⁵ Sedangkan pengertian advokat menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan

-

³ Salinan Undang-Undang RI No:01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39

⁴ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung:Citra Aditya Bakti 1996).6.

⁵ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta:sinar Grafika,2010), 2.

undang-undang ini⁶. Secara historis, advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi itu bahkan dinamai sebagai jabatan yang mulia (officium nobile). Penamaan itu terjadi karena aspek "kepercayaan" dari kuasa (klien) vang dijalankan untuk mempertahankan pemberi memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Sebab memberi kepercayaan adalah tidak mudah. ⁷ Dan dalam pelaksanaannya advokat tidak pilihpilih dalam pembelaan terhadap klien, apakah itu pejabat, pemerintah ataupun golongan kuat.

Advokat memiliki kepedulian pada keadilan bagi rakyat kecil bukan belas kasihan semata. Oleh sebab itu membela kepentingan rakyat kecil menjadi agenda utama para advokat sebagai individu dan komunitasnya sebagai kolektif. Dalam konteks inilah kode etik p<mark>rofesi mengemuk</mark>a da<mark>n k</mark>olektifitas yang diwujudkan melalui pembentukan komunitas lembaga atau organisasi profesi menampakkan signifikasinya. Kode etik profesi yang kasat mata terlihat seperti membatasi ruang gerak advokat saat menjalankan profesinya, justru memprestasikan komponen vital dari interaksi timbal balik antara profesi dan masyarakat luas.⁸

Sedangkan jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada klien (orang/badan hukum yang mendapat bantuan hukum) berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan melakukan kegiatan hukum lain demi kepentingan klien. Sebagai pemberi jasa hukum,

⁶ Ibid., 3.

⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, (Jakarta: Djambatan, 1996), 1.

⁸ Binzaid Kadafi, et, al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002), cet.ke-3, 10.

advokat hanya berkaitan dengan kepentingan klien.⁹ Bantuan hukum di dalam bahasa asing banyak dikenal istilah untuk bantuan hukum, di antaranya *rechtshulp, rechtsbijstand, legal aid, legal assistance, rechspeistaind.* Di samping itu terdapat pula istilah konsultasi, *consultratie, consultation* juga dikena istilah penyuluhan hukum dan *legal information*.¹⁰

Pada hakikatnya tidak mutlak harus ada advokat atau pengacara pada setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, sebab di Indonesia tidak menganut asas "verpliche procirevrstelling". Pada umumnya di Indonesia menganut asas "ius curia novit", hakim dianggap tahu hukum lebih-lebih sekarang seorang hakim disyaratkan harus sarjana hukum yang diharapkan bahwa hakim tahu akan hukumnya terhadap perkara yang disidangkan. Kehadiran advokat dalam persidangan pengadilan diharapkan dapat membantu hakim dalam mencari kebenaran hukum. Ia tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan klien-nya agar klien-nya ,menang di dalam sidang pengadilan. ¹¹

Untuk menjadi seorang advokat dan menjalankan tugas harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu:¹²

- a. Warga Negara republik Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahun

.

⁹ Suara ULDiLAG Edisi 4 Februari 2004 M, (Jakarta:Pokja Perdata Agama MA-RI, 2004), 6.

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, (Jakarta; Kencana, 2008), 67.

¹¹ Ibid..68.

¹² Ibid..90.

- e. Berijazah sarjana yang latarbelakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 18 tahun 2003
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih
- Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Kemudian dalam undang-undang advokat terdapat istilah pengangkatan dan sumpah advokat yang tercantum pada bab II. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat setelah melalui pendidikan advokat dan ujian advokat oleh organisasi tersebut. Pengangkatan advokat harus didahului oleh pendidikan, yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 disebut sebagai Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Seperti dalam pelaksanaannya Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI), oleh karena itu komisi ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan advokat di Indonesia. Pasca menjalani pendidikan advokat barulah setelah itu mengikuti Ujian Profesi Advokat yang diadakan oleh organisasi advokat.

Dengan terpenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam undang-undang advokat maka diadakan pengangkatan advokat. Calon advokat tersebut berhak untuk melakukan praktik (*admission to practice*) sebagai professional hukum.

¹³ V. Harlen Sinaga, *Profesi Dasar-Dasar Advokat*, (Jakarta; Erlangga, 2011), 59.

Namun sebelum melakukan praktik calon advokat sesuai dengan pasal 4 ayat 1 wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang pengadilan tinggi di wilayah domisili calon advokat tersebut. Pengadilan tinggi yang dimaksud adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum, bukan pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi tata usaha Negara. ¹⁴

Perlu ditegaskan kembali bahwa, sejak pemberlakukan undang-undang advokat, pengangkatan advokat tidak lagi dilakukan oleh pengadilan atau menteri kehakiman (sekarang berubah menjadi menteri hukum dan perundang-undangan), tetapi oleh organisasi advokat sendiri. Mahkamah agung hanya mendapatkan tembusan dari surat pengangkatan dan berita acara sumpah.¹⁵

Petunjuk teknis untuk pengambilan sumpah calon advokat terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat. Bahwa Pengambilan sumpah dilakukan oleh ketua atau, jika berhalangan oleh wakil ketua pengadilan tinggi dengan memakai toga dalam suatu sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh panitera. Salinan berita acara sumpah dikirimkan oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan Organisasi Advokat. 16

Bunyi sumpah advokat sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 4 ayat 2 yaitu:

¹⁴ Ibid.,71.

¹³ Ibid

¹⁶ Salinan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1Tahun 2007.

"Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : a). Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; b). Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; c). Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; d). Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; e). Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya <mark>dan akan menjal</mark>anka<mark>n k</mark>ewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; f). Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.¹⁷

Akan tetapi perjalanan pelaksanaan sumpah ini terdapat kendala sejak beredarnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 yang diedarkan kepada seluruh ketua pengadilan tinggi untuk tidak mengambil sumpah advokat yang baru dilantik karena terdapat perselisihan organisasi advokat, antara lain PERADI, KAI dan Peradin. Seperti pada Surat Ketua Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 butir 2; Selama penyelesaian masalah tersebut belum ada,

-

¹⁷ Salinan Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003

Mahkamah Agung meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan tersebut yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, karena akan melanggar pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003". 18

Hingga pada tahun 2009 terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 atas permasalahan di atas, bahwa penyelenggaran sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat; 19

Menurut putusan di atas bahwa sumpah advokat hanya sah jika dilakukan di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili, jika dilakukan selain di pengadilan tinggi maka tidak sah. Sehingga sumpah di depan sidang terbuka ini menjadi syarat penting untuk kelangsungan dan proses berperkara di pengadilan.

18 Salinan SEMA Nomor 052/KMA/V/2009.

¹⁹ Salinan putusan MK Nomor:101/PUU-VII/2009.

Jika terdapat advokat yang tanpa memiliki berita acara sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi domisili maka dikatakan advokat tidak *legal standing* (berkedudukan hukum) untuk beracara di muka sidang pengadilan.

Penelitian ini menulis meneliti suatu perkara cerai talak yang tejadi di Pengadilan Agama Sumenep. Alasan permohonan talak yang didalihkan yaitu pemohon dan termohon awalnya hidup harmonis di kediaman orang tua termohon selama 3 tahun 10 bulan, namun sebulan kemudian terjadi perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang disebabkan pemohon tidak krasan tinggal di rumah orang tua termohon dan mengajak termohon untuk pindah di rumah pemohon dan termohon menolaknya. Keterangan tersebut di bantah oleh termohon bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baikbaik saja.

Berikutnya dalam perkara di Pengadilan Agama Sumenep nomor 590/Pdt.G/2013/PA.Smp tentang cerai talak bahwa Majlis Hakim telah memberi putusan sebagai berikut: Dalam Konvensi : a). Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; b). Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep. Dan dalam Rekovensi: a). Mengabulkan gugatan penggugat rekovensi sebagian; b). Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa: 1. Nafkah Madliyah selama 6 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah); 2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah); 3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah); 4. Nafkah dua orang anak yang bernama Anak R, umur 22 bulan Rp.

500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebutdewasa; 5. Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tentang Harta bersama tidak dapat diterima.²⁰

Kemudian terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut diajukanlah banding karena memang dirasa oleh pihak termohon masih dirasakan terdapat yang tidak berkenan terhadap pemohon. Sehingga termohon mengajukan banding dan di terima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena pengajuan banding masih sesuai dengan prosedur yang ada pada pasal 7 ayat 1 Undangundang Nomor 20 Tahun 1947, dan secara formil permohonan banding diterima. Termohon menjadi pembanding dan pemohon menjadi terbanding.

Namun dalam putu<mark>sannya Majelis Hakim</mark> Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki pandangan yang berbeda dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep. Pengadilan Tinggi Agama yang menerima, memeriksa dan memutus perkara tingkat banding menemukan fakta lain mengenai advokat yang tidak berkedudukan hukum (legal Tidak legal standing dikarenakan bahwa standing). advokat dari pemohon/terbanding tidak melaksanakan sumpah di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep dengan nomor 469/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Dengan amar putusan berbunyi: a). Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima; b). Membatalkan putusan Pengadilan Agama

²⁰ Salinan Putusan PA Sumenep No:590/Pdt.G/2013/PA.Smp.

Sumenep Nomor 590/Pdt.G/2013/ PA.Smp. tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah; DENGAN MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);²¹

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas adanya perbedaan persepsi antara Pengadilan Agama Sumenep dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Agama Sumenep hanya melihat kepada unsur bisa dirukunkan kembali antara pemohon dan termohon atau tidak karena seringnya terjadi perselisihan dan percekcokan. Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa telah memeriksa berkas-berkas banding, ditemukan bahwa advokat dari pemohon/terbanding tidaklah legal standing beracara di pengadilan. Karena sumpah yang telah dilakukan hanya kepada rohaniawan islam bukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili. Maka dengan ini perkara selanjutnya tidak relevan untuk diperiksa. Dan penulis lebih spesifik membahas tentang advokat tidak legal standing dikarenakan sumpah. Dan beberapa hal diataslah, penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui secara lebih detail dan jelas mengenai permasalahan tersebut. Maka dari itu penulis dapat mengangkat dan merumuskan sebuah judul yakni; "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sumenep No:590/Pdt.G/2013/PA.Smp.

-

²¹ Salinan Putusan PTA Surabaya No:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No:469/Pdt.G/2013 tentang cerai talak".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya no;469/Pdt.G/2013/PTA.Sby
- Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No;469/Pdt.G/2013/PTA.Sby.
- 3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam putusan no;590/Pdt.G/2013/PA.Smp
- 4. Tata cara menjadi seorang yang memiliki legal standing
- Tata cara pelaksanaan sumpah di muka sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili.
- 6. Penggunaan jasa hukum Advokat
- 7. Status Advokat yang sudah diangkat menjadi advokat namun belum bersumpah
- 8. Tanggapan organisasi advokat (PERADI dan KAI) terhadap sumpah disidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili.
- 9. Dampak dari Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 052/ KMA/V/2009 terhadap eksistensi para advokat

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka perlu spesifikasi pembahasan sehingga pembahasan lebih sistematis dan tidak melebar. Rumusan masalahnya tersusun sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertimbangan hukum Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby.?
- 2. Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby.?

D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk memberikan gambaran topik pembahasan yang akan diteliti. Sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak dan benar-benar berbeda. Diantaranya ada beberapa skripsi yang membahas tentang advokat:

1. Skripsi yang diangkat oleh Kusaeri tahun 2004 yang berjudul "Respon Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat". Skripsi ini menyimpulkan bahwa respon Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengandung beberapa masalah, sehingga perlu diajukan judicial review. Selain itu, mengenai eksistensi Advokat Syari'ah dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara yuridis mempunyai kewenangan untuk melakukan advokasi. Sehingga praktek advokasi yang berlatar belakang

Perguruan Tinggi Syari'ah mempunyai kewenangan seperti advokat-advokat yang berlatar belakang kesarjanaan hukum lain.²²

- 2. Skripsi yang dibahas oleh Lailatul Farokha tahun 2007 yang berjudul "Advokasi terhadap Korban Trafiking oleh Internasional Organization for Migration (IOM) di Wilayah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa agama Islam memandang bahwa bentuk-bentuk advokasi yang dipakai oleh IOM Surabaya dalam memberi perlindungan terhadap korban trafiking sudah relevan karena sesuai dengan hukum Islam, yaitu terciptanya suatu kemaslahatan/ kebaikan bagi seluruh umat manusia yang telah menjunjung tinggi prinsip penghormatan, kasih sayang, dan kemanusiaan.²³
- 3. Skripsi yang dibahas oleh M. Johan Kurniawan tahun 2011 yang berjudul "

 Eksistensi dan Wewenang Advokat Dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau

 Dalam Hukum Islam". Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa advokat bisa membela dan memberi bantuan hukum terhadap terdakwa dengan menggunakan asas praduga tak bersalah. Dan menurut hukum islam mewakilkan perkara kepada advokat hukumnya adalah boleh.²⁴

Sedangakan masalah yang akan penulis berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sumenep

²² Kusaeri, *Respon Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun* 2003 tentang Advokat, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya,2003.

²³ Lailatul Farokha, *Advokasi terhadap Korban Trafiking oleh Internasional Organization for Migration (IOM) di Wilayah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

²⁴ M. Johan Kurniawan, *Eksistensi dan Wewenang Advokat Dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau Dalam Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.2011.

No:590/Pdt.G/2013/PA.Smp. Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No:469/Pdt.G/2013 tentang cerai talak" ini berbeda dengan penelitan-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan tentang advokat yang tidak legal standing sebab tidak bersumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili. Ditambah dengan obyek penelitian yang berbeda dari penelitian yang terdahulu, yaitu berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan penulis lakukan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

- 1. Mengetahui pertimbangan hukum Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya No:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby.
- Mengetahui analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sekurangkurangnya dalam dua aspek :

 Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai kajian hukum khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah dan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih dalam tentang advokat dalam perkara pembatalan putusan PTA Surabaya Nomor 469/Pdt.G/2013 terhadap putusan PA Sumenep No. 590/Pdt.G/2013. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami arti advokat dalam beracara di muka persidangan. Berikut sebagai acuan untuk penelitian yang akan mendatang.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

Analisis yuridis : Analisa dengan menggunakan dasar hukum acara di pengadilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009.

Pembatalan putusan: Pembatalan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep.

H. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang akan digunakan.²⁵ Dan dalam penelitian ini metodenya adalah sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ialah data-data yang diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan para pihak Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan para pihak Pengadilan Agama Sumenep.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2005),44.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.²⁶ Data diperoleh penulis dari data lapangan berupa berkas putusan perkara cerai *talak* dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sumenep dan Pengadilan Tinggi Agama Suarabaya yang terkait dengan kasus ini.

- 1. Berkas putusan Pengadilan Agama Sumenep No:590/Pdt.G/2013.
- 2. Berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya N0: 469/Pdt.G/2013.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah yaitu data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut.²⁷ data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas di antaranya:

- 1. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama oleh Abdul Manan
- 2. Dasar-Dasar Profesi Advokat oleh V.Harlen Sinaga.
- 3. Pendidikan Keadvokatan oleh Ishaq.
- 4. Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, oleh Luhut M.P. Pangaribuan.
- 5. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi oleh Binzaid Kadafi dkk.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 54-55.

- 6. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- 7. Tantangan dan Kemandirian Advokat oleh Dominggus Maurist Luitnan.
- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau interview

Menurut Kartono (1980:171) *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang, atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat 2 (dua) pihak dengan kedudukan yang berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai *interviewer*, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplyer*), atau pemberi informasi.²⁸

Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait dengan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara cerai *talak* tentang keterangan advokat yang tidak legal standing karena sumpah yang tidak di depan sidang terbuka pengadilan agama. Berikut juga wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Sumenep dasar hukum atas putusan perkara cerai *talak*.

b. Dokumentasi (Reading Text)

²⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

Dokumentasi data yang diteliti berupa berkas-berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No:460/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni memilih dan menyeleksi data-data berupa putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 590/Pdt.G/2013/PA.Smp dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 469/Pdt.G/2013/PTA.Sby dan buku-buku tentang advokat yang memberikan keterangan terkait penjelasan dasar hukum putusan PA Sumenep dan juga tentang keadvokatan.
- b. *Organizer*, perencanaan penelitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian oleh penulis, guna mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta memilah-milah dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk ditinjau berupa pembatalan putusan PTA Surabaya nomor 469/Pdt.G/2013/PTA.Sby kepada PA Sumenep nomor 590/Pdt.G/2013/PA.Smp.
- c. Analizing, yakni kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis isi dari putusan tentang dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang advokat yang tidak legal standing karena tidak sumpah di depan sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili.

5. Teknis Analisis Data

a. Metode Deskriptif Analitis

Yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian objek penelitian mengenai pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 469/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang advokat tidak legal standing karena tidak sumpah di depan sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili. Berikut menganalisis mengenai pertimbangan hukum majlis hakim PA Sumenep dalam putusan nomor 590/Pdt.G/2013/PA,Smp.

b. Metode Deduktif

Yaitu metode yang mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang advokat, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya pembatalan putusan Pengadilan Agama Sumenep (Nomor 590/Pdt.G/2013/PA.Smp) oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Nomor 469/Pdt.G/2013/PTA.Sby) yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka diperlukannya suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan gambaran umum berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum beracara di pengadilan menggunakan kuasa hukum, bab II ini berisi landasan teori berikut undang-undang secara umum tentang beracara di pengadilan dan advokat. mengenai definisi, syarat-syarat menjadi advokat, sumpah advokat di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili, dan beberapa peraturan yang mengatur tentang advokat.

Bab III deskripsi hasil penelitian, dalam bab III ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian PA Sumenep No:590/Pdt.G/2013/PA.Smp dan PTA Surabaya No:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby mengenai hasil wawancara. Serta beberapa dokumen pendukung terhadap penelitian peneliti. Berikut juga berisi tentang pertimbangan majlis hakim PTA Surabaya.

Bab IV analisis terhadap pembatalan putusan PA Sumenep oleh PTA Surabaya. Pada Bab IV ini merupakan analisa terhadap putusan PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Sumenep dengan menggunakan hukum acara pengadilan menggunakan kuasa hukum, undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009.

Bab V penutup, berisi kesimpulan dan saran.